

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Icha Felicia

*Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*

Teguh Erawati

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Email: eradimensiaarch@gmail.com*

Abstract

This study examines to the influence of tax system, tax sanction, and tax rates on perception taxpayer about ethich tax evasion. The population in the special region of Yogyakarta. The sample in this study is determined by sampling convinience method, the data collected with the distribution of questionnaires. The method of analysis used is multiple linear regression. Based on the results of the analysis indicate that the tax system negatif and not significant on perception taxpayer about ethich tax evasion , tax sanction has positivie and significant on perception taxpayer about ethich tax evasion, and tax rates positive and significant on perception taxpayer about ethich tax evasion. The most dominant variable influencing on perception taxpayer ethich tax evasion perceptions about the ethical of tax sanction because it has a beta value of 0.354 standard coefficient.

Keywords: *Tax System, Tax Sanction, and Tax Rates, Perception Tax Payer, Ethich Tax Evasion.*

PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Dana pembangunan berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari pajak. Menurut Soemitro (1992) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus membayar kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara

langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara semua rakyat Indonesia yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unfaufully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan

merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap system pajak yang berlaku di hampir setiap yudiriksi penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang *inherent* pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau menghamburkan asal-usul hasil kejahatan dengan melakukan tindakan kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang agar dapat memaksimalkan utilitas ekspetasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut (Duaji, 2009).

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Pemungutan pajak bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Permatasari (2013) semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka kepatuhan akan menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak. Teori keadilan Rawls (1971) mengatakan bahwa pemungutan pajak bersifat final, adil dan merata. Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak terhutanganya akan mempengaruhi sikap dalam membayar pajak.

Pemerintah berupaya untuk menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan pajak ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak semakin besar. Keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan *tax evasion*. Wajib Pajak akan menganggap pajak bersifat adil apabila pajak yang dikenakan

sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima (Waluyo dan Ilyas, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut: (a). Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, (b) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, (c) Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, (d) Untuk mengetahui sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Teori Persepsi

Persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain (Wicaksono 2013)

Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Etika

Etika mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah: “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok”.

Pengertian Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah suatu asumsi seseorang tentang prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok dalam penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Irma 2013 dan Wicaksono 2014).

Pengertian Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Wicaksono 2014).

Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Irma, 2014).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 1997 dalam Kartika 2016).


Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah persentase yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara (Wahyuningsi, 2015).

KERANGKA KONSEPTUAL

Variabel persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak dalam penelitian ini diduga dipengaruhi oleh variabel sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak dari Wajib Pajak itu sendiri. Adapun model kerangka pemikiran yang dimaksud sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 1
Kerangka Pikir



HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional. Pada penelitian ini, hipotesis 1 yang diajukan adalah Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Hasil pengujian hipotesis 1 adalah nilai t hitung sebesar 1,508 yang lebih dari t tabel yaitu 1,6602 dengan tingkat signifikan 0,135. Hal ini menunjukkan bahwa, Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

H₁: Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Pada penelitian ini, hipotesis 2 yang diajukan adalah Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dari hasil uji hipotesis 2, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 3,293 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,6602 dengan tingkat signifikan 0,001. Maka dari hasil tersebut H₂ didukung artinya wajib Pajak yang memiliki sanksi perpajakan yang tinggi maka persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak akan semakin meningkat. Kadang kala penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis tergantung bagaimana pemerintah mengelola dana yang bersumber dari pajak Negara, dimana masyarakat/Wajib Pajak menganggap bahwa perwujudan keadilan dalam perpajakan belumlah maksimal dalam penelitian Eka dan Afrizal (2011).

Dalam hal ini pemerintah harus membuat sanksi perpajakan yang lebih tegas supaya dituruti/ditaati/dipatuhi oleh semua orang, sehingga tidak akan terjadi lagi yang namanya penggelapan pajak.

H₂: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap persepsi wajib pajak Etika Penggelapan Pajak

Pada penelitian ini, hipotesis 3 yang diajukan adalah tarif pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Hasil pengujian hipotesis 3 adalah nilai t hitung sebesar 2.271 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,6602 dengan tingkat signifikan 0,025. Hal ini menunjukkan bahwa, tarif pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dengan kata lain, H₃ di dukung wajib pajak memiliki tarif pajak yang tinggi maka Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak akan lebih meningkat. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada peningkatan tax evasion di masyarakat. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Nilam Armina & Afrizal Tahar yang (2011) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Dia menyatakan bahwa tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam hal tindakan *tax evasion*. Namun diluar semua itu pemerintah harus secara bijak menetapkan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh para Wajib Pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah.

H₃: Tarif Pajak berpengaruh Positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berupa Wajib Pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sampel yang diambil adalah dari empat kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan satu Kota Yogyakarta. Penyebaran kuesioner ini disebar sama rata ke 1 (satu) Kota Yogyakarta dan 4 (empat) kabupaten sejumlah 20 dengan total keseluruhan 100 Kuesioner. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu (Sugiyono, 2010).

Definisi Operasional

1. Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional dalam Irma (2014)

2. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar Norma perpajakan (Mardiasmo, 1997 dalam kartika 2016).

3. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah presentase yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan

kewajiban perpajakannya sebagai warga negara.

4. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah suatu asumsi seseorang tentang prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok dalam penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Irma 2013 dan Wicaksono 2014).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan uji analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas Data

Berdasarkan hasil output menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200. Sedangkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* atau pada *Test Statistic* adalah sebesar 0,069 (Ghozali, 2011).

2. Uji Multikolinearitas

Hasil output uji Multikolinearitas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel independen nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala multikolinearitas (Ghozali, 2011).

3. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil output uji heteroskedastisitas terhadap masing-masing variabel independen diperoleh $\text{sig-t} > 0,05$,

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada masing-masing variabel independen (Ghozali, 2013).

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel hasil uji F disajikan pada tabel 1.

Tabel hasil uji F pada tabel 1 menyatakan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan sebesar 0,000. Perbandingan antara F hitung dan F tabel adalah 21.365 untuk F hitung dan

artinya bahwa ketiga variabel independen berpengaruh secara signifikan dalam niat penghindaran penggelapan pajak.

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi (R²) disajikan pada tabel 2.

Dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,382 atau 38,20% oleh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak. Sedangkan sisanya 61,80%, dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian.

Tabel 1
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	373.200	3	124.400	21.365	.000 ^a
	Residual	558.960	96	5.822		
	Total	932.160	99			

Sumber : Data primer diolah 2016

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.633 ^a	.400	.382	2.41298

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Sumber data diolah 2016

2.698, untuk F tabel. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka ketiga variabel independen tersebut yaitu Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak dapat berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen persepsi wajib pajak mengenai etika Penggelapan Pajak,

3. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji partial disajikan pada tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8.210	2.580		3.183	.002
	X1	.158	.104	.139	1.508	.135
	X2	.346	.105	.354	3.293	.001
	X3	.275	.121	.248	2.271	.025

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah 2016

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa Sanksi perpajakan (X2) dan tarif pajak (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dengan tingkat signifikan 0,001 dan 0,025. Adapun sistem perpajakan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dengan tingkat signifikan 0,135.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai

etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

SARAN

Dari simpulan di atas, kami menyarankan agar sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak yang ada harus ditingkatkan lagi supaya tindakan penggelapan pajak tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto (2014), "Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*", Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Charles Silaen (2015), "Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)", Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia.
- Chrisna Vionita Lumban Tobing (2015), "Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap

- Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”, *Faculty of Economics Riau University*, Pekanbaru, Indonesia
- Eka Nilam Armina & Afrizal Tahar (2014), “Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Purworejo).” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Rahman, Irya Suryani (2013), “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Riski Hamdani Pulungan (2015), “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).” *Faculty of Economics Riau University*, Pekanbaru, Indonesia
- Stefani Galuh Widorini Joko Purwanto Nugroho (2014), “Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Tentang Tarif Pajak Dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Yogyakarta”, Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra
- Marlina, siti (2014), “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Ketepatan Pengalokasian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan”, Universitas Maritin Raja Ali Haji. Tanjung Pinang.
- Melindasari, Novita (2014), “Pengaruh Norma Moral, Tingkat Pemahaman, Pemeriksaan, Dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tanjungpinang”. Universitas Maritin Raja Ali Haji. Tanjung Pinang.
- Mir’atusholihah Srikandi (2014), Kumadji Bambang Ismono, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”, PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Pulungan, Riski Hamdani (2015), “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”, Universitas Riau. Pekanbaru.
- Silaen, Charles (2015), “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”, Universitas Riau. Pekanbaru.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi (2012), “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Syahrina, Alisfia dan Dudi Pratomo (2014), “Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap Tax Eva-

sion Oleh Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)”, Universitas Telkom. Bandung.

Wahyuningsi, Dyan Tri (2015), “Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah”, Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.

Wicaksono, Muhammad Ary (2014), “Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)”. Universitas Diponegoro. Semarang